



Implementasi Kebijakan 'Marijo Batanam' sebagai Inovasi Sektor Pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan

Christanto Sinsu¹⁾; Maria Heny Pratiknjo²⁾; Mauna Th. B. Maramis³⁾; Evelin J R Kawung⁴⁾; Very Y Londa⁵⁾

Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

chrissinsu@gmail.com¹⁾, mariapratiknjo31@gmail.com²⁾, maunamaramis@unsrat.ac.id³⁾,
evelinkawung70@gmail.com⁴⁾, verylonda@unsrat.ac.id⁵⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Marijo Batanam dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Kebijakan ini merupakan inovasi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberdayakan masyarakat pascapandemi COVID-19. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pemerintah daerah, perangkat daerah, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan analisis implementasi mengacu pada model Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Marijo Batanam telah berjalan cukup baik serta berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pemulihan ekonomi daerah. Keberhasilan implementasi didukung oleh kejelasan regulasi, ketersediaan sumber daya, komunikasi yang efektif, dukungan lingkungan, dan komitmen pelaksana. Namun, masih terdapat kendala berupa koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, pengelolaan sumber daya yang belum terintegrasi, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, dan rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ditentukan oleh sinergi antarlembaga, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Marijo Batanam, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Ketahanan Pangan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Marijo Batanam Policy in promoting regional economic growth in South Minahasa Regency, Indonesia. The policy represents a local government innovation designed to strengthen the agricultural sector, enhance food security, and empower communities in the post-COVID-19 recovery period. This study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving local government officials, regional agencies, agricultural extension officers, village governments, farmer groups, and community members. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while policy implementation was examined based on the Van Meter and Van Horn implementation model. The findings indicate that the implementation of the Marijo Batanam Policy has been generally effective and has contributed to strengthening food security, community empowerment, and regional economic recovery. Its success is supported by clear policy regulations, adequate resources, effective inter-organizational communication, supportive socio-economic and political conditions, and strong commitment from implementers. However, several challenges remain, including suboptimal inter-agency coordination, fragmented resource management, commodity price fluctuations, climate change,



limited fiscal capacity, and declining youth interest in agriculture. The study concludes that successful policy implementation depends not only on clear policy design but also on institutional synergy, effective resource management, and sustainable collaboration to foster agriculture-based regional economic growth.

Keywords: Policy Implementation; Marijo Batanam; Regional Economic Growth; Food Security.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian yang memengaruhi stabilitas ekonomi dunia maupun nasional. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) menjelaskan bahwa meningkatnya tensi geopolitik, ketidakstabilan politik, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan kebijakan ekonomi negara maju telah menekan investasi, perdagangan internasional, serta ruang fiskal berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi global menuntut pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang adaptif dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di tingkat nasional, tantangan pembangunan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga persoalan struktural seperti ketimpangan pembangunan, transformasi ekonomi yang belum optimal, dan kualitas sumber daya manusia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2025) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 5,3% pada 2023 menjadi 5,0% pada 2024. Perlambatan tersebut mencerminkan bahwa tekanan global dan domestik masih memengaruhi investasi, konsumsi, produksi, dan perdagangan sehingga diperlukan kebijakan yang cepat, tepat, dan responsive (Badan Pusat Statistik. 2025)

Dalam era desentralisasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan sesuai karakteristik dan potensi wilayah. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas kebijakan publik serta efektivitas implementasinya. Islamy (2003) menegaskan bahwa kebijakan publik tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi menjadi tahap yang menentukan tercapainya tujuan kebijakan.

Pentingnya implementasi kebijakan semakin nyata ketika pemerintah menghadapi kondisi ekonomi yang volatil. Menurut Todaro dan Smith (2011), pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat pembangunan, tetapi harus bersifat inklusif agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab utama kontraksi ekonomi Indonesia pada 2020 yang berdampak pada menurunnya konsumsi, investasi, perdagangan, dan aktivitas produksi. Pemerintah merespons melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), relaksasi fiskal, dan pelonggaran moneter. Memasuki periode pemulihan, tantangan baru berupa inflasi global, kenaikan harga energi dan pangan, perlambatan investasi, serta transformasi ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang inovatif. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 128 Tahun 2022 mengimplementasikannya melalui Gerakan Marijo Batanam.

Kabupaten Minahasa Selatan juga mengalami dampak tersebut. Berdasarkan BPS Kabupaten Minahasa Selatan (2025), pertumbuhan ekonomi daerah mengalami kontraksi sebesar -0,77% pada 2020, disertai penurunan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari 7,34% menjadi 1,84%, perdagangan dari 8,60% menjadi -1,46%, konstruksi dari 4,59% menjadi -6,73%, serta administrasi pemerintahan dari 6,98% menjadi -1,90%. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, investasi, dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, sektor pertanian merupakan penggerak utama perekonomian Minahasa Selatan. BPS Kabupaten Minahasa Selatan (2025) mencatat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 33,74% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan sekitar 62,60% wilayah merupakan kawasan pertanian dan perkebunan. Potensi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan meluncurkan kebijakan Marijo Batanam pada 2022 sebagai strategi mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pertanian dan



pekarangan untuk menghasilkan komoditas pangan, hortikultura, dan perkebunan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Meskipun demikian, implementasi Marijo Batanam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, komunikasi kebijakan yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, lemahnya kelembagaan kelompok tani, serta belum maksimalnya partisipasi aparatur melalui Gerakan ASN Menanam. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan meningkat dari -0,77% pada 2020 menjadi 4,91% pada 2022 dan 5,41% pada 2023 (BPS Kabupaten Minahasa Selatan, 2025). Namun, kontribusi implementasi kebijakan Marijo Batanam terhadap peningkatan tersebut belum banyak dikaji secara akademik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di tingkat daerah. Wantania, Pangemanan, dan Waworundeng (2022), dalam penelitian mengenai pemberdayaan petani buah pepaya di Desa Laikit, Kabupaten Minahasa Utara, menemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena tidak didukung oleh produk kebijakan daerah yang kuat dan minimnya program strategis pemerintah dalam penyediaan sarana, penyuluhan, serta pengembangan kapasitas petani. Upaya pemberdayaan justru lebih banyak digerakkan melalui pembentukan kelompok tani oleh pemerintah desa. Sementara itu, Patty, Lombogia, dan Pangemanan (2021) dalam kajian pemberdayaan petani di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, menunjukkan bahwa pembentukan kelompok tani merupakan strategi penting dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaannya terkendala keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan kegiatan pelatihan tidak berjalan optimal. Selanjutnya, Katuuk dan Kairupan (2025) dalam penelitian mengenai implementasi program ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Utara menemukan bahwa kebijakan pemerintah mampu menjaga stabilitas ketersediaan dan produksi beras melalui dukungan bibit unggul, pupuk bersubsidi, pelatihan, dan alat pertanian. Meskipun demikian, keberlanjutan program masih dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, kondisi iklim, infrastruktur distribusi, daya beli masyarakat, dan konsistensi dukungan kebijakan pemerintah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada pemberdayaan kelompok tani, komoditas pertanian tertentu, atau ketahanan pangan berbasis beras, penelitian ini menganalisis kebijakan "Marijo Batanam" sebagai inovasi kebijakan pertanian daerah yang memiliki cakupan lintas komoditas dan melibatkan aktor pemerintah serta masyarakat secara lebih luas. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap implementasi gerakan menanam yang tidak hanya menempatkan petani sebagai kelompok sasaran, tetapi juga menggerakkan Aparatur Sipil Negara melalui Gerakan ASN Menanam sebagai bagian dari strategi mobilisasi internal birokrasi untuk membangun budaya produktif dan memperluas partisipasi dalam sektor pertanian. Selain itu, penelitian ini mengungkap adanya paradoks implementasi kebijakan, yaitu kuatnya komitmen dan inovasi pemerintah daerah berhadapan dengan keterbatasan *fiscal capacity* yang memengaruhi ketersediaan anggaran, sarana produksi, bantuan bibit, dan keberlanjutan pendampingan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif berbeda bahwa keberhasilan inovasi kebijakan pertanian daerah tidak hanya ditentukan oleh strategi pemberdayaan petani atau peningkatan produksi pangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah memobilisasi birokrasi, membangun partisipasi kolektif, dan mempertahankan keberlanjutan inovasi di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Marijo Batanam dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang volatil di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan studi implementasi kebijakan publik sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan ekonomi berbasis sektor pertanian dan potensi lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi Kebijakan Marijo Batanam dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang volatil di Kabupaten Minahasa Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengungkap makna, proses, serta dinamika implementasi kebijakan berdasarkan perspektif para pelaksana dan pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada konteks yang alamiah. Sejalan dengan itu, Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menjelaskan implementasi Kebijakan Marijo Batanam dalam konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan daerah.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan fokus pada implementasi Kebijakan Marijo Batanam sebagai kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memperkuat sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus penelitian disusun berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Keenam variabel tersebut menjadi kerangka analisis dalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan.

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan lokasi penelitian meliputi Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA), Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta kelompok tani dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan (Creswell, 2014). Informan terdiri atas unsur pimpinan pemerintah daerah, pejabat perangkat daerah terkait, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan, sedangkan wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali informasi tentang proses implementasi, kendala, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Studi dokumentasi dilakukan terhadap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 128 Tahun 2022, dokumen perencanaan pembangunan daerah, laporan pelaksanaan program, data Badan Pusat Statistik, dan berbagai dokumen pendukung lainnya sebagai bahan triangulasi.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang didukung oleh pedoman observasi, pedoman wawancara, dan format dokumentasi (Moleong, 2021). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2021) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi menggunakan triangulasi sumber, metode, dan dokumen untuk menjamin kredibilitas temuan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Kebijakan Marijo Batanam serta kontribusinya dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan proses mewujudkan tujuan kebijakan melalui tindakan nyata organisasi pemerintah maupun aktor terkait. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikannya sebagai tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan, sedangkan Mazmanian dan Sabatier (1989) memandang implementasi sebagai proses pelaksanaan kebijakan agar tujuan dapat diwujudkan dalam praktik. Udoji (1981) bahkan menegaskan bahwa implementasi lebih menentukan daripada formulasi karena kebijakan hanya akan berhasil apabila dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan enam variabel implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana. Sebagai penguatan analisis, penelitian juga mengacu pada konsep Forward Mapping dan Backward Mapping dari Elmore (1979), meskipun implementasi Kebijakan Marijo Batanam lebih mencerminkan pendekatan top-down. Dari perspektif pembangunan ekonomi, penelitian mengadopsi konsep Todaro dan Smith (2020) yang memandang pembangunan sebagai proses multidimensional untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menetapkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Marijo Batanam sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan sumber daya lokal, mengendalikan inflasi pangan, dan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap kontraksi ekonomi sebesar -0,77% pada tahun 2020 (BPS Kabupaten Minahasa Selatan) dan diimplementasikan melalui berbagai program seperti Kampung Menanam, ASN Menanam, Gerakan Menanam Jagung, Sekolah Lapang, bantuan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta pendampingan penyuluh pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Marijo Batanam telah berjalan cukup baik dan memperoleh dukungan pemerintah daerah maupun masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mendorong gerakan menanam, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian inflasi pangan, dan pemulihan ekonomi daerah. Namun, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya integrasi perencanaan dan koordinasi lintas perangkat daerah, keterbatasan anggaran, serta indikator keberhasilan yang masih berorientasi pada keluaran (output) dibandingkan dampak (outcome). Temuan ini memperkuat model Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi daerah.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan. Standar menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan operasional, sedangkan sasaran berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan. Semakin jelas standar dan sasaran yang ditetapkan, semakin kecil perbedaan interpretasi di antara pelaksana sehingga implementasi dapat berlangsung secara konsisten dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Marijo Batanam telah memiliki standar implementasi yang kuat melalui Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Marijo Batanam. Regulasi ini mengatur tujuan, ruang lingkup, pembagian tugas, komoditas prioritas, mekanisme pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga menjadi acuan yang sama bagi seluruh pelaksana. Pembagian peran juga

telah jelas, yaitu Bappelitbangda sebagai perencana dan penyelaras program, Dinas Pertanian sebagai pelaksana teknis, BKPSDM melalui program ASN Menanam, serta pemerintah desa, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan. Kejelasan tersebut mendukung koordinasi dan meminimalkan perbedaan interpretasi. Temuan ini sejalan dengan Wantania et al. (2022) yang menegaskan bahwa ketiadaan regulasi daerah menyebabkan implementasi kebijakan pertanian kurang efektif, serta didukung oleh Prang et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program hortikultura dipengaruhi oleh kejelasan pembagian tugas dan kewenangan antaraktor.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa sasaran Kebijakan Marijo Batanam belum sepenuhnya selaras dengan tujuan strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator keberhasilan masih didominasi aspek ketahanan pangan, pemanfaatan lahan, aktivitas menanam, dan pelaksanaan program, sementara indikator dampak seperti peningkatan produktivitas pertanian, pendapatan petani, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, pengendalian inflasi pangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah belum dirumuskan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *policy objectives* dan *policy outcomes*, sebagaimana dikemukakan Van Meter dan Van Horn (1975), sehingga evaluasi masih berorientasi pada output dibandingkan outcome. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Katuuk dan Kairupan (2025) yang menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang mengukur keberlanjutan produksi, distribusi, dan dampak ekonomi, serta Patty et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan petani ditentukan oleh kejelasan strategi, indikator kinerja, dan pembinaan berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator Kebijakan Marijo Batanam perlu disempurnakan agar tidak hanya mengukur pelaksanaan program, tetapi juga kontribusinya terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber Daya (Resources)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sumber daya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, informasi, kewenangan, serta dukungan kelembagaan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik sulit mencapai tujuan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Marijo Batanam didukung oleh sumber daya yang relatif memadai. Dari aspek pembiayaan, pemerintah berhasil mengintegrasikan pendanaan yang berasal dari APBD, APBN, Dana Insentif Fiskal (DIF), APBDes, serta dukungan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pemerintah menyediakan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), pendampingan penyuluh, sekolah lapang, serta berbagai program seperti Kampung Menanam, ASN Menanam, dan Gerakan Menanam Jagung. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi diwujudkan melalui program operasional yang memperkuat kapasitas petani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Temuan ini sejalan dengan Patty et al. (2021) yang menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan petani sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pelatihan, pendampingan, dan dukungan pemerintah. Berbeda dengan kondisi yang mereka temukan selama pandemi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mampu mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan sehingga program pemberdayaan tetap berjalan. Hasil penelitian ini juga mendukung Katuuk dan Kairupan (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan memerlukan dukungan infrastruktur, sarana produksi, irigasi, distribusi, dan keberlanjutan program pemerintah.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pengelolaan sumber daya belum sepenuhnya terintegrasi. Dinas Pertanian belum memiliki *roadmap* implementasi yang komprehensif sehingga beberapa program strategis masih banyak diinisiasi oleh Bappelitbangda dan BKPSDM. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi bukan lagi pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada sinkronisasi pengelolaannya agar seluruh potensi dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Temuan ini memperkuat pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa kecukupan sumber daya harus diikuti dengan perencanaan, koordinasi,

dan pengendalian yang efektif. Selain itu, hasil penelitian juga memperluas temuan Wantania et al. (2022). Jika penelitian tersebut menunjukkan lemahnya implementasi akibat keterbatasan penyuluh, sarana produksi, dan pengembangan kapasitas petani, maka pada Kebijakan Marijo Batanam sumber daya relatif tersedia, namun masih memerlukan pengelolaan yang lebih terpadu agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Komunikasi Antarorganisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi antarorganisasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena mencakup transmisi informasi, koordinasi, kejelasan instruksi, konsistensi pesan, dan kesamaan pemahaman antarpelaksana. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi perbedaan interpretasi kebijakan, sedangkan lemahnya koordinasi berpotensi menghasilkan fragmentasi pelaksanaan, tumpang tindih kegiatan, dan rendahnya efektivitas pemanfaatan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Marijo Batanam, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal relatif berjalan efektif karena pelaksanaan program memperoleh arahan langsung dari Bupati dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta instruksi kepada perangkat daerah. Dalam praktiknya, Sekretaris Daerah tidak hanya berfungsi sebagai saluran administratif, tetapi menjadi simpul koordinasi yang menyelesaikan hambatan birokrasi dan menjaga agar perangkat daerah tetap bergerak dalam agenda kebijakan yang sama. Pola ini menunjukkan bahwa konsistensi implementasi Marijo Batanam masih sangat ditopang oleh kekuatan koordinasi hierarkis dan intervensi pimpinan daerah.

Berbeda dengan komunikasi vertikal, komunikasi horizontal antarperangkat daerah belum berkembang sebagai mekanisme kolaborasi yang mandiri. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perangkat daerah cenderung menjalankan kegiatan berdasarkan program, kewenangan, dan target kinerja masing-masing. Kondisi yang sering dipersepsikan sebagai “ego sektoral” tersebut tidak semata-mata dapat dipahami sebagai keengganan organisasi untuk bekerja sama, tetapi berkaitan dengan desain birokrasi yang memisahkan tanggung jawab program, indikator kinerja, dan pengelolaan anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Dinas Pertanian berorientasi pada produksi dan pendampingan petani, sementara perangkat daerah lain bekerja berdasarkan mandat sektoralnya sendiri. Akibatnya, ketika tidak terdapat forum koordinasi lintas sektor yang bekerja secara rutin pada tingkat teknis, setiap organisasi lebih terdorong mengamankan pencapaian program dan indikator kinerjanya daripada merancang kegiatan bersama. Dalam konteks keterbatasan kapasitas fiskal daerah, fragmentasi tersebut menjadi semakin penting karena setiap perangkat daerah menghadapi tekanan untuk mempertahankan alokasi dan serapan anggaran pada program yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa hambatan koordinasi semata-mata disebabkan oleh konflik perebutan anggaran. Persoalan yang lebih menonjol adalah belum terintegrasinya pembagian peran, target kinerja lintas organisasi, dan mekanisme perencanaan bersama dalam kerangka Marijo Batanam. Dengan demikian, ego sektoral dalam implementasi kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari fragmentasi tupoksi dan sistem akuntabilitas birokrasi yang masih berbasis organisasi, bukan berbasis hasil kebijakan bersama.

Ketergantungan terhadap arahan Bupati dan Sekretaris Daerah memperlihatkan bahwa koordinasi Marijo Batanam bersifat *top-down driven*. Ketika pimpinan daerah memberikan arahan atau melakukan evaluasi, perangkat daerah dapat bergerak secara relatif seragam. Sebaliknya, pada tingkat operasional, inisiatif koordinasi antardinas belum selalu berlangsung secara spontan dan berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan kebijakan karena efektivitas koordinasi menjadi sangat bergantung pada intensitas intervensi pimpinan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan komunikasi dalam Marijo Batanam bukan terletak pada ketidakjelasan pesan kebijakan, sebab tujuan gerakan menanam relatif telah dipahami oleh pelaksana, melainkan pada belum terbentuknya struktur komunikasi horizontal yang mampu menerjemahkan tujuan bersama ke dalam pembagian peran dan kegiatan lintas sektor secara

terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan Wantania et al. (2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelompok tani dapat menghambat implementasi kebijakan pemberdayaan petani, serta memperkuat Katuuk dan Kairupan (2025) mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan.

Pada tingkat lapangan, pola komunikasi justru menunjukkan karakter yang lebih adaptif. Interaksi antara penyuluh pertanian dan kelompok tani berlangsung melalui pendampingan teknis, penyampaian informasi, identifikasi kebutuhan, dan fasilitasi persoalan petani. Penyuluh dalam konteks ini berfungsi sebagai *bridging actor* yang menerjemahkan agenda kebijakan pemerintah ke dalam bahasa dan kebutuhan praktis masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Prang et al. (2023) yang menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani berperan penting dalam meningkatkan partisipasi dan memperlancar pelaksanaan program hortikultura. Dengan demikian, analisis berdasarkan Van Meter dan Van Horn (1975) menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam Kebijakan Marijo Batanam menghadirkan sebuah paradoks: transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi vertikal relatif kuat, tetapi koordinasi horizontal masih terfragmentasi oleh pembagian tupoksi, indikator kinerja sektoral, dan belum kuatnya mekanisme akuntabilitas bersama. Oleh karena itu, persoalan utama bukan sekadar “kurangnya koordinasi”, melainkan desain koordinasi yang masih bergantung pada hierarki pimpinan. Kebijakan Marijo Batanam memerlukan forum koordinasi teknis lintas perangkat daerah yang permanen, pembagian peran berbasis *cross-agency responsibility*, serta indikator kinerja bersama agar kolaborasi tidak hanya berlangsung ketika terdapat arahan langsung dari Bupati atau Sekretaris Daerah.

Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik badan pelaksana merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel ini mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, kapasitas kelembagaan, hubungan antarorganisasi, dan kemampuan birokrasi dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya. Organisasi yang memiliki struktur dan kewenangan yang jelas akan lebih mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Marijo Batanam didukung oleh struktur organisasi yang jelas sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 128 Tahun 2022. Dinas Pertanian berperan sebagai *leading sector*, Bappelitbangda bertanggung jawab atas perencanaan dan sinkronisasi program, BKPSDM mengoordinasikan Program ASN Menanam, pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan di tingkat lokal, sedangkan penyuluh pertanian, kelompok tani, dan masyarakat menjadi pelaksana di lapangan. Pembagian kewenangan tersebut memperjelas tanggung jawab setiap aktor sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih pelaksanaan. Peran Dinas Pertanian didukung oleh kompetensi organisasi, jaringan penyuluh, serta pengalaman dalam melaksanakan program pertanian, sehingga mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam berbagai kegiatan operasional seperti penyediaan benih, pupuk, alsintan, sekolah lapang, dan pendampingan kelompok tani. Selain itu, penyuluh pertanian berfungsi sebagai pendamping teknis, fasilitator, motivator, sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Prang et al. (2023) yang menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah, penyuluh, dan kelompok tani dalam keberhasilan program hortikultura, serta diperkuat oleh Patty et al. (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas pemberdayaan petani sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan Dinas Pertanian dan pembinaan kelompok tani secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan banyak perangkat daerah masih menimbulkan tantangan koordinasi. Perbedaan tugas, mekanisme kerja, dan prioritas program menyebabkan beberapa keputusan strategis masih bergantung pada arahan pimpinan daerah, sementara koordinasi teknis lintas perangkat daerah belum sepenuhnya terlembaga. Kondisi ini menegaskan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa keberhasilan

implementasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi yang jelas, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun hubungan kerja yang kolaboratif dan adaptif. Temuan ini juga berkaitan dengan penelitian Wantania et al. (2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya kelembagaan dan koordinasi menjadi penyebab kurang optimalnya implementasi kebijakan pemberdayaan petani. Berbeda dengan penelitian tersebut, Kebijakan Marijo Batanam telah memiliki struktur kelembagaan yang kuat, namun masih memerlukan penguatan koordinasi antarorganisasi agar pelaksanaan program semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan lingkungan eksternal yang dapat memperkuat atau membatasi implementasi kebijakan. Kebijakan publik tidak berlangsung dalam ruang yang statis, tetapi berinteraksi dengan perubahan ekonomi, struktur sosial, nilai budaya, dan konfigurasi politik yang berkembang di daerah. Dalam konteks Kebijakan Marijo Batanam, kondisi ekonomi menjadi faktor awal yang mendorong lahirnya kebijakan. Kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan menurun hingga -0,77% pada tahun 2020. Pemerintah daerah kemudian menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu instrumen pemulihan ekonomi karena dinilai relatif resilien, berkontribusi terhadap PDRB, dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Pilihan terhadap sektor pertanian menunjukkan adanya upaya pemerintah mengoptimalkan potensi unggulan berdasarkan karakteristik ekonomi daerah, sebagaimana Aidore et al. (2020) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pembangunan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengelola sektor unggulan sesuai dengan potensi lokal.

Dari aspek sosial, implementasi Marijo Batanam memperoleh dukungan dari budaya menanam yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Minahasa Selatan. Tradisi bercocok tanam, pemanfaatan lahan, dan semangat gotong royong menjadi modal sosial yang memudahkan mobilisasi masyarakat. Bupati Minahasa Selatan menegaskan bahwa, "Gerakan menanam bagi masyarakat bukan lagi sekadar program administrasi tetapi sebagai sebuah budaya dan nilai masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan. Budaya menanam tersebut telah tertanam sejak dahulu dan sampai saat ini masih terus dilakukan." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Marijo Batanam tidak sepenuhnya menciptakan praktik sosial baru, melainkan menginstitutionalisasi nilai dan kebiasaan lokal ke dalam agenda kebijakan daerah. Temuan ini sejalan dengan Pangemanan et al. (2024) yang menegaskan bahwa kesesuaian kebijakan dengan karakteristik sosial masyarakat dapat memperkuat partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam perspektif *public sector innovation*, Marijo Batanam dapat dipahami sebagai *context-based policy innovation*, yaitu inovasi yang lahir melalui rekombinasi nilai lokal, sumber daya daerah, dan kapasitas kelembagaan untuk merespons persoalan publik. Kebaruan Marijo Batanam bukan terletak pada aktivitas menanam sebagai praktik pertanian, melainkan pada transformasi aktivitas tersebut menjadi gerakan kebijakan lintas aktor yang melibatkan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, penyuluh, kelompok tani, masyarakat, dan ASN. Salah satu bentuk inovasinya adalah Gerakan ASN Menanam yang menempatkan birokrasi bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai partisipan kebijakan. Kepala BKPSDM menjelaskan bahwa, "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan sesuai dengan tupoksi kami yaitu melakukan mobilisasi, pengarahan dan pengawasan secara terpadu kepada seluruh ASN dalam melaksanakan program ini." Fakta tersebut menunjukkan adanya upaya mobilisasi internal birokrasi untuk membangun efek demonstratif dan memperluas partisipasi dalam gerakan menanam. Dari aspek politik, inovasi ini memperoleh legitimasi melalui komitmen Bupati sebagai penggagas kebijakan, penerbitan regulasi, penyediaan anggaran, dan koordinasi lintas perangkat daerah. Kondisi tersebut mencerminkan *political will* yang menjadi faktor pendorong implementasi, sebagaimana Lumi et al. (2022) menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dan dukungan sumber daya dalam keberhasilan pembangunan daerah.

Namun, penelitian menemukan paradoks sosial dalam implementasi inovasi Marijo Batanam. Kuatnya budaya menanam dan semangat gotong royong masyarakat ternyata tidak secara otomatis mampu menjamin regenerasi pelaku pertanian. Bupati mengakui adanya tantangan modernisasi yang “mengikis budaya menanam pada masyarakat.” Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan perubahan aspirasi ekonomi dan orientasi pekerjaan generasi muda. Budaya gotong royong mampu memperkuat solidaritas dan memobilisasi masyarakat yang telah memiliki kedekatan historis dengan aktivitas pertanian, tetapi belum tentu mampu menciptakan daya tarik ekonomi dan profesional bagi generasi muda. Dengan kata lain, gotong royong dapat bekerja sebagai *social bonding mechanism*, tetapi tidak secara otomatis menjadi *economic incentive mechanism*. Ketika sektor pertanian masih dipersepsikan menghadapi ketidakpastian pendapatan, risiko produksi, dan fluktuasi pasar, kekuatan nilai budaya saja belum cukup untuk menjadikan pertanian sebagai pilihan profesi yang menarik bagi generasi muda.

Paradoks tersebut memperlihatkan bahwa inovasi Marijo Batanam masih lebih kuat pada aspek mobilisasi sosial dibandingkan transformasi struktural sektor pertanian. Pemerintah telah membangun Kampung Menanam, menggerakkan ASN, dan memberikan dukungan input produksi. Manfaat program diakui kelompok tani yang menyatakan, “Program menanam pada program Kampung Rica di Kecamatan Amurang, penanaman jagung pada program gerakan menanam kami terus dilibatkan sampai pada pemberian bantuan pupuk dan alsintan sampai saat ini kami rasakan.” Pengalaman serupa disampaikan masyarakat Desa Lansot bahwa, “Pemberian bibit rica, pupuk, alat menyemprot sampai dengan cairan pembunuh hama telah diberikan kepada kelompok tani sampai dengan kami masyarakat.” Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa intervensi pemerintah telah dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran. Akan tetapi, bantuan bibit, pupuk, dan alat pertanian belum otomatis mengubah struktur insentif ekonomi yang menentukan keputusan generasi muda untuk memasuki sektor pertanian. Pada titik ini terlihat keterbatasan inovasi berbasis gerakan: kebijakan berhasil meningkatkan aktivitas menanam, tetapi belum sepenuhnya mentransformasikan pertanian menjadi sektor yang dipersepsikan memiliki prospek ekonomi dan karier jangka panjang.

Kondisi ekonomi yang volatil semakin memperkuat persoalan tersebut. Fluktuasi harga komoditas menyebabkan peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani. Dalam situasi harga yang tidak stabil, keberhasilan menanam dan panen dapat berhadapan dengan ketidakpastian nilai jual hasil produksi. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan Marijo Batanam tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah bibit yang disalurkan, luas lahan yang ditanami, atau jumlah masyarakat yang berpartisipasi. Dalam perspektif inovasi sektor publik, kebijakan harus mampu menghasilkan *public value* yang dirasakan kelompok sasaran. Apabila peningkatan produksi tidak disertai kepastian akses pasar, pengelolaan pascapanen, hilirisasi, dan mekanisme mitigasi volatilitas harga, maka insentif ekonomi petani untuk mempertahankan aktivitas produksi dapat melemah. Kondisi ini sekaligus menjelaskan mengapa pendekatan budaya dan gotong royong belum cukup untuk menarik generasi muda ke sektor pertanian.

Perubahan iklim dan dinamika lingkungan produksi juga menjadi tantangan terhadap kemampuan adaptasi kebijakan. Perubahan pola cuaca berpotensi memengaruhi kalender tanam, pertumbuhan tanaman, serangan organisme pengganggu, dan produktivitas pertanian. Dalam implementasi Marijo Batanam, penyuluh telah ditempatkan sebagai aktor pendamping yang melakukan monitoring pertumbuhan tanaman dan memberikan fasilitasi teknis kepada petani. Namun, tantangan iklim menunjukkan bahwa pola pendampingan tidak dapat berhenti pada teknik budidaya konvensional. Dalam perspektif *public sector innovation*, inovasi kebijakan harus memiliki kapasitas belajar dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Karena itu, Marijo Batanam perlu bergerak dari *campaign-based innovation* menuju *adaptive agricultural policy innovation* melalui pemanfaatan informasi iklim, kalender tanam adaptif, diversifikasi komoditas, teknologi pertanian, dan sistem peringatan dini risiko produksi.

Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan paradoks utama dalam kondisi ekonomi dan sosial implementasi Marijo Batanam. Di satu sisi, Kabupaten Minahasa Selatan memiliki modal sosial berupa budaya menanam, semangat gotong royong, potensi lahan, kelompok tani, dan dukungan politik kepala daerah. Di sisi lain, modal tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan regenerasi petani, volatilitas harga, keterbatasan kapasitas fiskal, dan risiko lingkungan produksi. Budaya lokal dalam konteks ini merupakan *enabling condition*, tetapi bukan *sufficient condition* bagi keberlanjutan inovasi kebijakan. Gerakan ASN Menanam dan Kampung Menanam merupakan inovasi mobilisasi sosial dan birokrasi yang penting, tetapi keberlanjutan kebijakan membutuhkan transformasi menuju ekosistem pertanian yang mampu menciptakan nilai ekonomi. Pengembangan pertanian digital, akses pasar, hilirisasi komoditas, kewirausahaan pertanian, kemitraan dengan sektor swasta dan perguruan tinggi, serta insentif bagi petani muda menjadi penting untuk memperkuat keberlanjutan Marijo Batanam. Temuan ini memperluas analisis Van Meter dan Van Horn (1975) dengan menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung tidak selalu menghasilkan implementasi berkelanjutan apabila inovasi kebijakan belum mampu beradaptasi dengan perubahan aspirasi generasi, risiko pasar, dan dinamika lingkungan produksi.

Disposisi Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), disposisi pelaksana mencerminkan penerimaan, komitmen, dan kesediaan implementor untuk menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Marijo Batanam didukung oleh penerimaan positif dari Bupati, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa disposisi positif tersebut tidak sekadar terbentuk karena pemahaman terhadap regulasi, melainkan karena kebijakan dipersepsikan memiliki kesesuaian dengan kondisi ekonomi dan sosial Minahasa Selatan. Bagi pemerintah daerah, pertanian dipandang sebagai sektor strategis dalam pemulihan ekonomi pascapandemi, sedangkan bagi masyarakat, aktivitas menanam bukan merupakan praktik yang sepenuhnya asing. Kesesuaian antara tujuan kebijakan dan pengalaman sosial kelompok sasaran inilah yang memperkecil resistensi terhadap implementasi Marijo Batanam.

Disposisi pelaksana terlihat secara konkret melalui keterlibatan perangkat daerah dalam program turunan, khususnya Gerakan ASN Menanam. Mobilisasi ASN menunjukkan adanya perluasan peran birokrasi dari pelaksana administratif menjadi partisipan langsung dalam gerakan kebijakan. Namun, kondisi tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah partisipasi ASN telah terinternalisasi sebagai budaya organisasi atau masih merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan pimpinan. Kuatnya peran Bupati dan Sekretaris Daerah dalam menggerakkan perangkat daerah menunjukkan bahwa komitmen implementor masih memiliki karakter *leadership-driven*. Ketika instruksi dan monitoring pimpinan berlangsung intensif, perangkat daerah menunjukkan respons yang kuat. Sebaliknya, ketergantungan terhadap koordinasi hierarkis menciptakan risiko bahwa intensitas pelaksanaan dapat melemah apabila terjadi perubahan kepemimpinan atau perubahan prioritas politik daerah.

Pada tingkat lapangan, disposisi positif tampak lebih organik melalui peran penyuluh pertanian. Penyuluh tidak hanya menyampaikan informasi program, tetapi mendampingi kelompok tani dalam proses budidaya, monitoring tanaman, dan penyelesaian persoalan teknis. Kedekatan tersebut membangun kepercayaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan dan menjadikan penyuluh sebagai *street-level implementor* yang menentukan bagaimana kebijakan dipersepsikan oleh kelompok sasaran. Temuan ini sejalan dengan Prang et al. (2023) yang menegaskan bahwa komitmen pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani berpengaruh terhadap keberhasilan program pertanian, serta Patty et al. (2021) yang menunjukkan bahwa motivasi dan kepedulian aparatur merupakan faktor penting dalam pemberdayaan petani.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan paradoks disposisi pelaksana. Komitmen yang tinggi pada fase implementasi belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan kebijakan secara



kelembagaan karena energi pelaksanaan masih sangat dipengaruhi oleh figur kepala daerah sebagai *policy champion*. Dalam perspektif inovasi sektor publik, keberadaan *policy champion* penting untuk membuka ruang inovasi dan memobilisasi organisasi, tetapi ketergantungan yang berlebihan pada figur dapat menghasilkan *innovation vulnerability*. Inovasi menjadi rentan ketika dukungan politik berubah atau ketika aktor penggagas tidak lagi berada dalam struktur pemerintahan. Dengan demikian, persoalan disposisi Marijo Batanam bukan rendahnya penerimaan implementor, melainkan bagaimana mengubah komitmen berbasis kepemimpinan menjadi komitmen berbasis kelembagaan.

Oleh karena itu, disposisi positif pelaksana perlu diinstitusionalisasi melalui integrasi Marijo Batanam ke dalam dokumen perencanaan dan indikator kinerja perangkat daerah, pengembangan indikator kinerja lintas organisasi, peningkatan kapasitas aparatur dan penyuluh, serta sistem penghargaan terhadap inovasi implementasi di tingkat kecamatan dan desa. Internalisasi nilai kebijakan ke dalam budaya kerja organisasi juga diperlukan agar Gerakan ASN Menanam tidak berhenti sebagai bentuk kepatuhan simbolik terhadap instruksi pimpinan. Dengan demikian, analisis Van Meter dan Van Horn (1975) menunjukkan bahwa keberlanjutan implementasi tidak hanya membutuhkan disposisi positif, tetapi juga mekanisme kelembagaan yang mampu menjaga komitmen pelaksana melampaui siklus kepemimpinan politik. Transformasi dari *leadership-driven commitment* menuju *institutionalized commitment* menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan Kebijakan Marijo Batanam sebagai inovasi sektor pertanian daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Marijo Batanam di Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan cukup baik dalam mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pemulihan ekonomi daerah. Keberhasilan implementasi didukung oleh adanya dasar hukum yang jelas, ketersediaan sumber daya, struktur kelembagaan yang memadai, komunikasi yang cukup efektif, dukungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti indikator keberhasilan yang masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, pengelolaan sumber daya yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta tantangan eksternal berupa fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, keterbatasan anggaran, dan rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.

Guna perbaikan maka disarankan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perlu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, menyusun indikator kinerja yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome*), serta mengintegrasikan perencanaan dan pengelolaan sumber daya agar implementasi kebijakan lebih efektif. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi pertanian, pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak, dan peningkatan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian perlu terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan Kebijakan Marijo Batanam sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2025). *Statistik Indonesia 2025: Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023–2024*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Selatan. (2023). *Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Angka 2023: Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca-Pandemi*. Amurang.



- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Selatan. (2025). *Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Angka 2025: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian*. Amurang.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara. (2025). *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2025: Komparasi Laju Pertumbuhan Ekonomi, Nilai PDRB Sektor Pertanian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Laju Inflasi Antar Kabupaten/Kota*. Manado.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Elmore, R. F. (1979). Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601-616. G. Setya Nugraha, R. M. (n.d.). In K. B. Indonesia. Surabaya.
- Islamy, M. I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Marijo Batanam.
- Katuuk, B. L., & Kairupan, S. (2025). Implementasi Kebijakan Program Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Sam Ratulangi.
- Lumi, A. N. M., Kindangen, P., & Rorong, I. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada 8 Kabupaten Di Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Universitas Sam Ratulangi
- Mazmanian, D. A. (1989). In *Implementation and Public Policy*. Lanham MD.: University Press of America.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pangemanan, F. N., Londa, V. Y., Pangemanan, S. E., & Londa, J. W. (2024). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pelaksanaan Program Argowisata Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(4), 3.
- Patty, K., Lombogia, S., & Pangemanan, F. (2021). Strategi Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Eksekutif*, Universitas Sam Ratulangi.
- Prang, R. E., Tulusan, F. E. M. M. Y., & Londa, V. E. R. Y. (2023). Implementasi Program Sentra Hortikultura Di Desa Wulurmaatut Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal administrasi publik*, 8(4), 282-290.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (Eleventh Edition). New York: Pearson Addison-Wesley.



- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (Thirteenth Edition). New York: Pearson Addison-Wesley.
- Udoji, C. J. (1981). In *The African Public Servant : As a Public Policy in Africa*. Africa: Addis Abba : African Association for Public Administration and Management
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488
- Wantania, H. R., Pangemanan, F., & Waworundeng, W. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya Di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Tata Kelola & Kebijakan Publik*, Universitas Sam Ratulangi.
- Wantania, H. R., Pangemanan, F., & Waworundeng, W. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Buah Pepaya Di Desa Laikit Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Tata Kelola & Kebijakan Publik*, Universitas Sam Ratulangi